

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menetapkan fatwa halal pada produk pangan kemasan sehingga produk pangan kemasan tersebut halal dikonsumsi bagi umat Muslim yang mengkonsumsinya. MUI tidak bekerja sendirian dalam menangani terkait kehalalan dan keharaman suatu produk pangan kemasan, MUI bekerjasama dengan LPPOM-MUI yang berwenang mengaudit suatu produk pangan kemasan yang nantinya akan menjadi pertimbangan MUI dalam menetapkan suatu produk pangan kemasan apakah produk tersebut ditetapkan halal atau tidak. MUI terutama Komisi Fatwa MUI dalam memberikan sertifikasi menyangkut dua hal yaitu segi halal dan segi toyyib. Segi halal adalah segi yang dilihat pada produk pangan kemasan menyangkut tentang syariat-syariat Islam dan yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan segi toyyib adalah segi yang dilihat dari kesehatan dan ke higienisan suatu produk kemasan yang bertujuan untuk aman bagi kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.
2. Bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan adalah dengan mengaudit suatu produk

pangan kemasan dan memberikan sertifikasi halal pada produk pangan kemasan. LPPOM-MUI dalam menilai audit suatu produk pangan kemasan menyangkut dua hal juga yaitu halal dan toyyib. Dalam penilaian yang dilakukan LPPOM-MUI berupa nilai/status Sistem Jaminan Halal (SJH) mencerminkan kualitas penerapan SJH di perusahaan yang dinilai melalui proses audit. Syarat perusahaan memperoleh sertifikat halal yaitu memiliki nilai/status SJH minimum B. Nilai B berarti penerapan SJH di perusahaan cukup (memenuhi syarat). Jika penerapan SJH di perusahaan sangat baik maka perusahaan dapat memperoleh nilai A. Jika penerapan SJH di perusahaan tidak memenuhi syarat, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki kelemahannya sehingga mencapai nilai B. untuk proses penilaian audit dari LPPOM-MUI melalui Surat Keputusan LPPOM-MUI No. SK 24/Dir/LPPOM-MUI/VII/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. MUI lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya memproduksi maupun mengkonsumsi produk pangan kemasan halal dan toyyib.
2. Prosedur sertifikasi dan audit yang dilakukan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan secara cepat dan mudah, agar produk pangan kemasan tersebut siap diperjual belikan yang terjamin kehalalannya bagi konsumen muslim yang mengkonsumsinya.